

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendistribusian dan pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh DDS Padang pada empat usaha menggunakan Akad Hibah dan dua usaha menggunakan Akad *Mudharabah* dengan total enam bentuk usaha produktif pada periode tahun 2019 hingga tahun 2021, usaha tersebut berupa Kampung Kopi Solok Sirukam di Kabupaten Solok yang merupakan usaha yang bergerak di bidang pertanian dan pengolahan kopi, yang awalnya kelompok tani namun sekarang sudah menjadi Koperasi, kemudian Kampung Ternak Ampuan Lumpo di Kabupaten Pesisir Selatan yakni pendayagunaan dari kelompok ternak sapi Marapuyan Saiyo menjadi koperasi juga, Pusat Oleh-oleh Minang Sepakat yang berada di Kuranji Kota Padang yang mendayagunakan usaha berupa aneka oleh-oleh khas Minang, lalu Kampung Nila Pauh Lambung Bukit di Kota Padang yang memberdayagunakan kelompok ini dibidang ternak ikan nila dan DD Farm VII Koto Sungai Sariak di Kabupaten Padang Pariaman, DD Farm Sirukam di Kabupaten Solok yang pendayagunaan nya bergerak pada bidang ternak domba.
2. Dampak dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh DDS Padang Kepada para *mustahiknya*, terutama Kepada lima bentuk usaha yang berada diluar wilayah domisili Kantor DDS

Padang berdampak sangat baik dan sudah mencapai tujuan dari pendistribusian dan pemberdayaan zakat produktif tersebut, yakni menjadikan *mustahik* agar menjadi *muzakki*. Sedangkan dengan salah satu bentuk usaha yang berdomisili di wilayah kantor DDS Padang masih mengalami kesulitan dalam pendayagunaan zakat produktif yang didistribusikan oleh DDS Padang, yang mana status *mustahik* baru mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfik* (orang yang berinfaq). Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan maupun pembekalan dan mengatasi permasalahan yang seharusnya mampu dilakukan oleh DDS karena masih berada pada suatu wilayah yang dekat tersebut.

## B. Saran

1. Saran yang mampu penulis berikan terkait bentuk usaha-usaha pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan DDS seharusnya bisa memberikan Kepada *mustahik* perorangan yang banyak memiliki potensi tidak kalah penting juga dibandingkan dengan *mustahik* secara berkelompok. Penulis mengharapkan agar DDS lebih memperhatikan dalam prinsip pemerataan dan kewilayahan yang dinyatakan dalam Pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2013 tentang Pendistribusian Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Salah satu contohnya Kepada profesi nelayan dan para pengusaha UMKM perorangan yang berstatus Dhuafa atau tidak mampu, sehingga mengalami kendala ataupun

kebertasan modal dalam melakukan kegiatan usahanya. Karena mereka adalah salah satu kaum dhuafa produktif yang berpotensi juga dalam pendayagunaan dari zakat produktif tersebut, misalnya para nelayan kebanyakan menggunakan alat-alat tradisional dan taraf hidup mereka masih di bawah garis kemiskinan. Kalaupun mereka menggunakan kapal motor, mereka hanya menyewa atau hanya sebagai buruh kapal. Para nelayan dapat diberikan modal baik berupa peralatan (untuk menangkap ikan) dan membantu mengeluarkan pemasarannya. Ataupun UMKM Perorangan yang bisa diberikan paket usaha dagang ataupun berupa pembekalan mengenai usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup.

2. Saran yang diajukan selanjutnya Kepada DDS agar mampu dalam melakukan fungsi pengawasan dan pendampingan maupun pembekalan dari amil zakat tersebut terutama Kepada mustahik yang berada di wilayah domisili DDS berada, yakni Kota Padang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 mengenai pendayagunaan dari zakat produktif. Sehingga dampak yang tidak diinginkan yang terjadi Kepada salah satu usaha produktif yang dipaparkan diatas dapat diminimalisir ataupun dihilangkan. Dari hal ini juga menunjukkan bahwa permodalan zakat secara produktif menjadi satu bentuk distribusi bagi peningkatan kemakmuran masyarakat, sebab bantuan modal dari dana zakat merupakan bukti nyata dalam menggerakkan perekonomian, khususnya mereka mustahik dari dhuafa tersebut sangat memilikipeluang yang tinggi agar menjadikan mereka menjadi muzakki kelak di suatu hari nanti. Dan juga DDS mampu dalam

membuatkan *database data* secara online yang nantinya dari para *mustahik* agar menghindari dari pendistribusian berulang pada orang yang sama, dengan tujuan membuat pendistribusian para *mustahik* dapat dibagi secara rata dan sempurna, karena fungsi pengawasan sangat berpengaruh dalam hal pendistribusian.

